

**PENCATATAN UTANG PIUTANG
MENURUT PARA MUFASIR**

SKRIPSI

Disusun Oleh

LISDA

NIM 140303021

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



AR - RANIRY

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lisda

NIM : 140303021

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019



nyatakan,

Lisda

NIM. 140303021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

LISDA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir
NIM: 140303021

Disetujui oleh:

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
NIP. 197804222003121001

Pembimbing II,



Zuherni AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001


Sekretaris


Zuherni AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006

Anggota I,


Maizuddin, S. Ag., M.Ag
NIP. 197205011990031003

Anggota II,


Nurullah, S.TH., MA
NIP. 198104182006042004

A R -Mengetahui, I R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Fuadi, M. Hum.
NIP. 196502041995031002

PENCATATAN UTANG PIUTANG MENURUT PARA MUFASIR

Nama : Lisda
NIM : 140303021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
Pembimbing II : Zuherni AB, M.Ag

ABSTRAK

Perintah pencatatan utang piutang telah tertera di dalam alquran, persoalan ini memiliki banyak pendapat di kalangan ulama tafsir baik mengenai perintah pencatatan tersebut maupun masalah penentuan kriteria saksi dalam melakukan transaksi utang piutang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, perlu dilakukan kajian terhadap utang piutang, sehingga dapat diketahui bagaimana kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut para mufasir dan bagaimana pencatatan utang piutang menurut para mufasir. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*) sebagai perspektif keilmuan dasar terhadap keilmuan tafsir, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *maudu'i* (tematik). Sumber data utama yang digunakan ialah kitab *Tafsir al-Munir*, *Safwat al-Tafasir*, *Tafsir al-Maraghī*, Iquran dan tafsirnya, sedangkan sumber data pendukung yaitu literatur yang berhubungan dengan judul penelitian seperti buku-buku, kitab, kamus, ensiklopedia, jurnal, maupun artikel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, keriteria saksi menurut para mufasir dalam pencatatan utang piutang, memiliki pendapat yang hampir sama tidak jauh berbeda yaitu Wahbah al-Zuhaili menyebutkan kriteria saksi ialah Islam, menunaikan kewajiban shalat, memiliki akhlak baik dan adil. Dan Ali al-Şābūnī menyebutkan kriteria saksi harus adil dan tegas, sedangkan al-Marāghī menyebutkan kriteria saksi haruslah yang baik agamanya dan memiliki sifat yang adil. Para mufasir berbeda pendapat mengenai pencatatan utang piutang dalam QS. *al-Baqarah*: 282-283, menurut Wahbah al-Zuhaili perintah pencatatan utang piutang merupakan hal yang wajib dan al-Marāghī pencatatan utang piutang tersebut merupakan hal yang wajib guna untuk menghindarkan dari persengketaan dikemudian hari. Sedangkan menurut Ali al-Şābūnī pencatatan utang piutang hanya merupakan anjuran semata tidak bersifat wajib.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

3. Vokal panjang

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

¹Ali Audah, Konkordansi Qur’an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an, Cet: II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئى ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt : Subhānahu wa ta'āla


Saw : Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS. : Quran Surat.

ra : raḍiyallahu 'anhu

as : 'alaihi salam

HR : Hadis Riwayat
Terj : Terjemahan
t. th. : Tanpa tahun terbit
dkk : Dan kawan-kawan
t.tt : Tanpa tempat terbit
jld : Jilid



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Atas izin dan pertolongan Allahlah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw beserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“PENCATATAN UTANG PIUTANG MENURUT PARA MUFASIR”** merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah Swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Kari yang begitu susah payah mendukung Ananda meski dalam keadaan sakit, beliau selalu bangkit dan berusaha memberikan yang terbaik. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ayahanda. Teristimewa untuk ibunda tersayang Suriyani, yang selalu mendukung, menanyakan kapan skripsi ini selesai. Kedua sosok itulah yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota keluarga di antaranya saudara kandung Rusli dan Munawarah yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini beserta sanak family lainnya. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku Penasehat Akademik ibu Nuraini, S.Ag., M.Ag. bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Zuherni AB, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2014 yang telah membantu, baik berupa memberi pendapat maupun dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberi pahala yang setimpal kepada semuanya. Terakhir penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua

pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-satu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Amin.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,


Lisda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Utang Piutang.....	10
B. Rukun dan Syarat-syarat Utang Piutang	11
C. Hukum dan Ketetapan Utang Piutang.....	13
D. Barang yang Sah Dijadikan Utang Piutang.....	16
E. <i>Khiyar</i> (Hak Pilih) dalam Utang Piutang	18
F. Berakhirnya Akad Utang Piutang	20
G. Identifikasi Ayat-ayat Utang Piutang.....	21
BAB III PENCATATAN UTANG PIUTANG MENURUT PARA MUFASIR	
A. Ayat-ayat Pencatatan Utang Piutang.....	23
B. Kriteria Saksi Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir.....	25
C. Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir	33
D. Analisa Penulis.....	48

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.¹

Di dalam muamalah dibahas berbagai macam hal di antaranya: jual beli, utang piutang, penggadaian, hibah dan lainnya. Utang piutang merupakan pinjaman, secara etimologis bermakna *qa'tun* (memotong).² Dinamakan tersebut karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.³ Harta yang dibayarkan kepada *murtaqid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang), *qard* merupakan masdar, kata *qird* memiliki makna yang sama dengan kata *qard*, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *murtaqid* yang membutuhkan dana atau uang.

Pengertian *qard* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, menurutnya *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan. Sementara *qard* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.

Definisi syaraknya adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya lalu orang tersebut mengembalikan gantinya yang ada dalam tanggungannya termasuk dalam pengertian harta yaitu: uang, binatang, dan barang dagangan.

Perutusan adalah suatu sarana ibadah untuk mendekati diri kepada Allah Swt, karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.⁴

Hukum memberi hutang adalah *sunnah muakkad* dan dapat menjadi sunah, bahkan dapat menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat berhajat atau membutuhkan dan dalam hutang piutang ada beberapa rukun diantaranya; Lafal (kalimat menghutang), baik dari yang berpiutang maupun yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

² Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke I, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid IV, hlm. 181.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 181.

berhutang dan barang yang diutangkan, tiap-tiap yang barang yang dapat dihinggakan boleh diutangkan.⁵

Akad perutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah, adapun akad perutangan bisa dilakukan dengan lafal *qard* dan *salaf* serta semua lafal yang menunjukkan makna perutangan.⁶

Di dalam ayat utang piutang ada yang membahas mengenai perintah yang mengharuskan kepada pelaku transaksi tersebut untuk menuliskannya, namun untuk memahami kata *faktubūhu* disini haruslah dengan sangat teliti, dikarenakan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai perintah tersebut, yaitu banyaknya pendapat mufasir yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini.

Permasalahan ini mendapatkan respon yang berbeda antar mufasir, ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan utang piutang tersebut adalah hal wajib dan harus dilaksanakan, ada pula yang mengatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya berupa peringatan semata. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh karena adanya perintah tersebut yang termasuk kedalam *qawā'i'id al-Uṣuliyyah* dalam bab 'amar apakah perintah tersebut termasuk kedalam *li al-Wujūb*, *li al-nadab*, *li al-irsyād* atau yang lainnya.

Wahbah al-Zuhaili dalam QS. *al-Baqarah* ayat 282-283 menjelaskan tentang perintah menuliskan utang piutang yang disebut (*al-mudayanah*) serta anjuran mempersaksikannya dan menjelaskan syarat yang harus dimiliki oleh juru tulis. Ia mengatakan, jika kalian melakukan transaksi secara tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya waktu tempo pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya peselisihan di kemudian hari.⁷

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Swt menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya serta menjelaskan syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang

⁵ Muhibbutthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : DP Press, 2008), hlm. 162-163.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 182.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 8, 137.

juru tulis, di penggalan ayat selanjutnya menjelaskan harus didatangkannya saksi bagi siapa saja yang melakukan transaksi.⁸

Meskipun mencatat transaksi tidak dituntut untuk dilakukan jika memang dilakukan secara tunai tetapi dianjurkan untuk mempersaksikannya, karena terkadang bisa saja salah satu pihak yang melakukan serah terima bersikap tidak jujur, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan. Jadi, untuk lebih amannya, maka diperlukan adanya saksi adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada sehingga menimbulkan perselisihan.⁹

Namun Muhammad Ali al-Şābūnī berbeda pendapat dengan Wahbah al-Zuhaili tentang penulisan utang piutang, beliau berpendapat kata *faktubūhu* dalam penggalan ayat ini hanya merupakan anjuran, hal tersebut dilakukan supaya transaksi lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan dan temponya.¹⁰

Hendaknya seorang penulis adil dan terpercaya di antara kalian tidak memihak salah satu pihak, seorang penulis tidak boleh enggan atau malas mencatat transaksi dengan benar yang telah diajarkan oleh Allah Swt. Hendaknya orang yang menghutang mendiktekan notulen, di sini orang yang berhutang paling berhak mendiktekan karena dialah yang dipersaksikan.¹¹

Penjelasan di dalam kitab *tafsir al-Marāghī*, ia berpendapat bahwa Allah menjelaskan kepada kaum Muslimin agar memelihara muamalah utang piutangnya meliputi masalah *qiradh* dan *salm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, dibayar secara kontan), dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut, dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahnya baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa disyaratkannya perbolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian, jadi bukan dalam keadaan mukim, sebab hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum Muslimin.¹²

Falyaktub perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 141.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 141.

¹⁰ Syaikh M. Ali al-Şābūnī, *Şafwatut al-Tafāsir*, jilid 1, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 275-276.

¹¹ Syaikh M. Ali al-Şābūnī, *Şafwatut*, hlm. 276.

¹² Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Cet. Ke II, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 125.

dan berkaitan dengan pemeliharaan hak, terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf tentu kepentingan ini lebih utama.¹³

Dari paparan di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan tentang bagaimana kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut mufasir dan bagaimana pendapat para mufasir terhadap pencatatan utang piutang di dalam Alquran. Adapun judul yang penulis tetapkan ialah **Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir.**

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah tentang penulisan ketika berhutang antara pihak yang berhutang dengan yang memberi utang yang dimaksud di dalam alquran, dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 tentang utang yang dianjurkan dan bagaimana pendapat para mufasir tentang kata *faktubūbu* dalam ayat tersebut. Dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut mufasir?
2. Bagaimana pencatatan utang piutang menurut para mufasir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis dalam memilih judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut mufasir.
2. Untuk mengungkapkan pendapat dari para mufasir mengenai pencatatan utang piutang.

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca yang dapat dijadikan sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu tafsir. Di samping itu diharapkan menambah wawasan pembaca dalam mengetahui informasi tentang penulisan *qard* (utang piutang) dalam Alquran dan juga dapat menjadi buku referensi di perpustakaan Ushuluddin. Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan kepada pembaca mengenai perintah penulisan utang piutang di dalam Alquran.

¹³ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

D. Kajian Kepustakaan

Alquran secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya, Alquran selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari Alquran. termasuk ayat yang mengenai pencatatan utang piutang yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini.

Berkaitan dengan judul penelitian di atas, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka atau karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang “pencatatan utang piutang menurut para mufasir” telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan nantinya tidak ada pengulangan kajian yang sama, dari hasil penelusuran penulis berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat di atas, nampaknya belum ada penelitian yang secara khusus membahas pencatatan utang piutang menurut para mufasir. Mengenai tema utang piutang dalam perspektif lain atau tema yang satu rumpun memang sudah ada yang melakukan penelitian berupa skripsi, yaitu:

Musnadia dalam skripsinya yang berjudul “Utang Piutang Menurut *Sunnah*” skripsi ini membahas petunjuk sunah berkenaan dengan memberi dan membayar utang piutang. Memberikan utang kepada pihak yang berhutang adalah suatu kebaikan artinya dapat membantu sesama manusia, yang mana ketika membayarkan utang harus dikembalikan sesuai dengan padanannya, bagi yang membayar utang dengan hadiah atau melebihkan sedikit tidaklah haram dan bagi yang memberi utang tidak ada perjanjian meskipun hampir menyerupai riba, jadi sifatnya benar-benar timbul dari keikhlasan dan kerelaan tidak ada sifat terpaksa atau tertekan. Dan penilaian sunah terhadap orang yang menunda-nunda pelunasan utang piutang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa haram menunda-nunda pelunasan utang-piutang bagi orang kaya atau yang sudah mampu untuk membayar utangnya.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Arif Riyadi yang berjudul “Penafsiran Quraish Shihab tentang Kata *Qard* dan *Dayn* dalam *Tafsir al-Misbah*” karya tulis ini mengenai pembahasan kata *qard* yang berdampingan dengan kata *dayn* dalam surat

¹⁴ Musnadia, “Utang Piutang Menurut Sunnah” (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), hlm. 34 – 35.

al-baqarah, kedua kata tersebut memiliki makna dan tujuan tertentu dalam *Tafsir al-Misbah*.¹⁵

Karya ilmiah selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Irwan Sah Naipospos yang berjudul “*Dayn* (utang) dalam Alquran (Studi atas *Tafsir al-‘Azim* Karya Ibnu Kathir)” isi dari skripsi ini mengemukakan pendapat Ibnu Kathir mengenai kata *Dayn* yang tidak hanya diartikan sebagai utang piutang. Melainkan dapat diartikan sebagai pembahasan, ketaatan, dan agama yang semuanya menggambarkan hubungan timbal balik atau dengan kata lain bermuamalah, muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yaitu utang piutang.¹⁶

Dari beberapa karya tulis di atas pokok permasalahan yang diangkat maupun dari segi pembahasan tidak ada yang sama dengan rumusan masalah yang penulis ajukan, dikarenakan di dalam skripsi yang pertama hanya khusus membahas utang piutang di dalam Islam dan utang piutang menurut sunnah. Karya tulis yang kedua hanya mengupas utang piutang (*qard*) menurut Quraish Shihab dan kata *dayn* yang berdampingan dengan kata *qard* menurut Quraish Shihab. Dalam skripsi yang terakhir khusus membahas dan mengupas mengenai kata *dayn* saja, pun demikian kitab tafsirnya hanya dibatasi pada satu kitab yaitu kitab *tafsir al-‘azim* karya Ibnu Kathir, dari segi pokok permasalahan yang diangkat juga hanya membahas kata *dayn* dalam alquran serta hakikat *dayn* dalam Alquran.

Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut, penulis merasa belum menemukan karya ilmiah atau buku yang pokok pembahasannya atau permasalahannya yang mencakup tentang bagaimana kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut para mufasir dan bagaimana pencatatan utang piutang menurut para mufasir. Oleh karena itu, dengan penafsiran yang tepat dari berbagai kitab tafsir nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut.

Menurut penulis pembahasan yang di atas merupakan permasalahan yang sudah sering dijumpai, namun hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, mengingat hal ini sangat penting bagi masyarakat.¹⁷

¹⁵ Arif Riyadi, “Penafsiran Quraish Shihab Tentang Qard dan Dayn dalam Tafsir al-Misbah” (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 28 – 32.

¹⁶ Irwan Sah Naipospos, “*Dayn* (utang) dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-‘Azim Karya Ibnu Kathir)” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 29-31.

¹⁷ Al-Fatih Surya Dilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 160.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori *qard*, di dalam Islam utang piutang dikenal dengan sebutan *qard* dan di dalam *qard* tersebut telah di atur baik dari segi rukun, sayarat-syarat, etika, dan hal lainnya dari karena itu ketika timbulnya permasalahan utang piutang maka harus merujuk kepada teori *qard* maupun hal lainnya yang berkenaan dengan transaksi tidak tunai maka haruslah menggunakan teori *qard*.¹⁸

Berbicara masalah fikih tentunya banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam hukum Islam tersebut salah satunya muamalah, muamalah ialah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di antaranya: jual beli, penggadaian, hutang piutang, perdamaian bisnis, asuransi, koperasi, sewa menyewa dan lainnya.¹⁹

Sehingga dalam tulisan ini akan membahas mengenai kriteria saksi pencatatan utang piutang menurut para dan mengupas pendapat para mufasir mengenai pencatatan utang piutang.

F. Metode Penelitian

Untuk melahirkan sebuah karya yang bagus dan berkualitas, dibutuhkan beberapa pemilihan metode yang tepat. Berikut akan dikemukakan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dipandang lebih sesuai dengan masalah yang penulis ajukan dengan menggunakan berbagai buku, baik buku tafsir maupun buku lainnya yang menyangkut pembahasan utang piutang.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan ialah merujuk kepada Alquran yang relavan dengan pembahasan kajian ini dan kitab tafsir. Di antara kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang memadukan keorisinilan tafsir klasik dan

¹⁸ Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 201.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

keindahan tafsir kontemporer yang mana penjelasan tafsirnya menggabungkan dua sumber penafsiran yaitu sumber *bi al-mathur* dan *bi al-ra'yi*, metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode *tahlili* dan metode *maudu'i* sebelum memasuki pembahasan ayat, Wahbah al-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Di dalam tafsirnya mengambil corak *adabi wa al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dan *fiqh* (fikih), Wahbah al-Zuhaili memang mempunyai basik keilmuan fikih namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih memudahkan penulis dalam meneliti utang piutang.²⁰

Kitab *Şafwat al-Tafāsir* karya Muhammad Ali al-Şābūnī merupakan kitab tafsir yang dalam penjelasannya menghimpun dan merinci kitab tafsir yang induk sebelumnya, sehingga tafsirannya lugas, jelas dan mudah, corak yang digunakan dalam tafsir ini adalah corak *fiqh* (fikih) membicarakan banyak hal terkait perkembangan ibadah. Dan kitab *Tafsir al-Marāghī* kitab ini menggunakan corak *adabi wa al-ijtimai'* (sosial kemasyarakatan) dan *fiqh* (fikih).²¹ ini sangatlah membantu penulis dikarenakan permasalahan yang diangkat memang masalah fikih, serta data pendukung lain juga diperoleh dari buku-buku, kitab, kamus, ensiklopedia, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan utang piutang juga diikut sertakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah metode *maudu'i* (tematik), metode *maudu'i* yaitu menafsirkan alquran dengan menghimpun ayat-ayat, sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, serta sama-sama membicarakan dalam satu topik masalah yang akan dibahas akan dilengkapi dengan hadis yang relavan dengan masalah yang diteliti.²²

²⁰ M. Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakkur, 2007), hlm. 104.

²¹ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 60.

²² Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 72.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian. Dan menggunakan analisa data kualitatif teori miles dan Huberman, yaitu: reduksi data artinya mencatat secara teliti dan rinci serta memfokuskan pada data yang dianggap penting. Display data, menguraikan data secara singkat dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan.²³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab yaitu: Bab I, merupakan bagian pendahuluan sebagai pengantar umum penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bagian yang menjelaskan seputar utang piutang secara umum. Pembahasan ini dimulai dengan pembahasan definisi utang piutang, rukun dan syarat-syarat utang piutang dan identifikasi ayat-ayat utang piutang.

Bab III, merupakan bagian inti dari penelitian ini yang akan membahas tentang pendapat para mufasir mengenai kriteria saksi dan pendapat mufasir mengenai pencatatan utang piutang dan analisa penulis.

Bab IV, merupakan bagian penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sekaligus jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

²³ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 25.

BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan “*dayn*”. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard* salah satunya Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefenisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.²

Secara istilah *qard* ialah harta yang memiliki kesepadanan yang di berikan untuk di tagih kembali atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanggihkan dan mempunyai hubungan penuh dengan muamalah riba, oleh karena itu sangat diperlukan bagi kita untuk memahami defenisi daripada utang piutang tersebut.⁴

Menurut syariat utang piutang merupakan salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena memberikan utang berarti menyayangi saudaranya, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka.⁵

Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke I, hlm. 689.

² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibiry, *Fath Al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, t,th), hlm. 274.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa al-Adilatu*, Terj. Abdul Hayyle Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar Al- Fikr, 2007), Jilid V, hlm. 373-374.

⁴ Amir Syariffudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Cet. III, hlm. 222.

⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), hlm. 151.

orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶

Islam membolehkannya bagi orang yang berutang serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang dimakruhkan karena orang yang berutang mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan hajat-hajatnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.⁷

Qard merupakan salah satu bentuk *taqarrub* (mendekatkan) kepada Allah Swt, karena *qard* berarti lemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka serta kesulitan orang lain. Islam mengajarkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard*) dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam\penghutang tersebut mengembalikan harta seperti semula.⁸

Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian, ia mengambil nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.

B. Rukun dan Syarat-syarat Utang Piutang

Rukun *qard* (utang piutang) ada tiga yaitu; *ṣighah*, *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. *Ṣighah*

Yang dimaksud *ṣighah* adalah *ijab* dan *qabul*, tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha bahwa *ijab* itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” atau “Aku menghutangimu.”⁹

Demikian ucapan apa saja yang membawa makna *qard* yang dimaksud disini ialah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Jika *ṣighah* dengan ucapan yang menunjukkan akad seperti “saya memberikan *qard* kepadamu” atau ucapan kata lampau, maka

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 27.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzikri, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Jilid IV, hlm. 123.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 181.

⁹ Abdullah bin Muhammad aṭ-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 159.

qabul (penerimaan) harus dengan ucapan, dengan mengatakan “saya terima” dan tidak cukup *qabul* hanya dengan perbuatan seperti mengambil uang setelah sipemilik modal mengatakan saya meberikanmu *qard*, namun harus didahului oleh ucapan, jika ijab dengan perintah seperti “ambil” umpamanya ada yang mengatakan, cukup hanya dengan mengambil uangnya, dan yang lebih benar tidak cukup hanya secara mutlak artinya baik dengan ucapan perintah atau ucapan yang menunjukkan akad *qard*. Karena ia adalah akad tukar menukar khusus untuk benda, maka tidak sama dengan akad perwakilan sebab ia hanya sekedar izin, dan tidak sama dengan sayembara karena ia tidak hanya khusus untuk benda.¹⁰

Akad *qard* dilakukan dengan *ṣighah* ijab *qabul* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti *mu'āṭah* (melakukan akad tanpa ijab *qabul*) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'āṭah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

2. 'Aqidain

Adapun yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa kemiripan sebagai berikut.

a. Syarat-syarat bagi pemberi utang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka *baligh*, berakal sehat, dan *rasyid* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya seperti sedekah.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan, tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar, jika paksaan itu ada alasan yang baik, seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.¹¹

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah al-Tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah juga mengkritisi syarat *ahliyah al-Tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak

¹⁰ Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 249.

¹¹ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 160.

yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut, mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim, adapula bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.¹²

Selanjutnya ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi sipemilik utang mempersulit ruang gerak yang berhutang, jika ia berkata kepada yang berhutang "Jangan kamu membeli sesuatu sebelum kamu bermusyawarah denganku" maka ini sama dengan mempersulit yang berhutang dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan akad dari *qard* adalah saling membantu.¹³

b. Syarat-syarat bagi penghutang

- 1) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah al-Tabarru'* (kelayakan memberi derma).
- 2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi utang kepada masjid, sekolah, atau *ribaṭ* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.¹⁴

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

C. Hukum dan Ketetapan Utang Piutang

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Pada dasarnya telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk

¹² Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 161.

¹³ Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 249-251.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 162.

sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitannya, sepanjang kesulitannya adalah betul-betul nyata dia tidak boleh ditahan.¹⁵

Hukum *qard* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika seseorang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya wajib memberinya utang.¹⁶

Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang kepadanya mubah.¹⁷

Sesorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya, jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk memberi makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹⁸

Karena itu Allah Swt, memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman-Nya, QS. *al-Maidah* : 2.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 704.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 157.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 157-158.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad at-Ṭayar, *Ensiklopedi*, hlm. 157-158.

تَعْتَدُوا^ع وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *baitullah* sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari *masjidil haram*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁹

Diantara hukum *qard* ada yang berkenaan dengan *qard* yang benar ada pula yang berkenaan dengan *qard* yang batal. Kemudian, di antara hukum *qard* yang benar ada yang termasuk dalam konsekuensi akad, dalam arti konsekuensi mengikuti akad dan ada pula yang masih diperselisihkan apakah mengikuti konsekuensi tersebut atau tidak. Diantaranya ada pula hukum darurat yang terjadi secara mendadak yang menimpa akad, yang akibatnya bukan dari akad itu sendiri seperti pelampauan batas, perselisihan pendapat dan lain sebagainya.²⁰

Para ulama sependapat bahwa ketetapan/keterikatan (*al-'uzun*) bukan merupakan akad *qard*, dan masing-masing pihak dapat membatalkan selama pihak pekerja belum memulai pekerjaannya, kemudian mereka beselisih pendapat dalam hal apabila pekerja telah mulai bekerja. Menurut Malik, akad tersebut mengikat dan dapat diwariskan, jika pihak pekerja atau penghutang meninggal dunia sedang ia mempunyai anak yang dapat dipercaya, maka kedudukan mereka dalam *qard* sama dengan ayahnya. Sedang apabila mereka tidak dapat dipercaya, maka dapat

¹⁹ ¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), hlm. 157.

²⁰ Imam Al Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, Terj. Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke III, hlm. 114-115.

mendatangkan orang lain yang dapat dipercaya (untuk menmggantikan kedudukan ayah mereka).²¹

Sedang menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, masing-masing pihak dapat membatalkan akad, dan *qard* tersebut bukan suatu akad yang dapat diwariskan, menurut Malik transaksi *qard* dapat dianggap mengikat setelah mulai bekerja, karena hal ini dapat mendatangkan bahaya, kemudian Malik menganggap *qard* itu sebagai akad yang dapat diwariskan. Sedangkan *fuqaha* menyamakan permulaan kerja dengan yang terjadi setelah bekerja.

Adapun hukum akad *qard* adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau dan jika pembatalan datang dari pihak pekerja, maka dia harus melunaskan semua utang dengan mengembalikan modal setelah ia menjadi dirham atau dinar.²²

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang yang telah diterima, apabila seseorang telah meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mithil*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya) apabila barang tersebut masih ada.²³

Menurut Malikiyah, *qard* hukumnya sama dengan *hibah*, *ṣadaqah* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun si penghutang belum menerima barangnya. Dalam hal ini penghutang boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mithil* atau *ghairu mithil*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang, apabila barang telah berkurang maka si penghutang wajib mengembalikannya dengan yang sama.²⁴

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qard* berlaku apabila barang telah diterima, selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama apabila *mithil*, akan tetapi apabila bukan barang mitsil maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.²⁵

D. Barang yang Sah Dijadikan Utang Piutang

²¹ Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 247.

²² Abd. Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 247.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke II, hlm. 280.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 280.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 280.

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan utang piutang. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *qard* dibenarkan pada harta *mithil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.²⁶

Boleh juga *qard* secara roti, baik dijual secara timbang maupun satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalyak orang banyak, ini pendapat yang difatwakan dari hasil ijtihad Imam Muhammad dan mazhab selain Hanafiyah.

Akad *qard* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti, begitu juga dengan barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya hal itu karena sulit mengambil harta semisalnya.²⁷

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salm*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta dari *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi Saw, pernah meminjam unta *bakr* (unta yang masih muda), unta tidak termasuk kedalam barang yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainnya, sesuatu yang dapat dijadikan objek barang salam dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan akad *qard* seperti halnya yang ditakar dan ditimbang.²⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang dikutip penulis dari Shahih Sunan Abū Daud, hadis no 3346.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَاقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَعُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi' berkata: Rasulullah Saw pernah berhutang unta yang masih kecil, lalu datang kepadanya unta sedekah. Rasulullah saw menyuruhku untuk membayar utang unta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, "aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 376-377.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 377.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 377.

dewasa.” Rasulullah saw bersabda, “Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayarannya.”²⁹

Pakaian dan hewan pun boleh dipinjamkan, boleh juga atas barang yang ditakar, ditakaratau barang-barang dagangan, roti dan khamar juga sama boleh dipinjamkan.

Riwayat dari Mu’adz bahwa ia pernah ditanyakan mengenai *qard* roti dan ragi, ia menjawab “*subhanallah*, sungguh hal tersebut termasuk akhlak mulia. Ambilah yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil dan berikan yang besar. Adapun orang yang terbaik adalah mereka yang terbaik tatkala membayar utang, aku pernah mendengar demikian dari Rasulullah Saw, mengatakan demikian”.³⁰

Sedangkan barang yang tidak boleh dijadikan objek transaksi *salam* (titipan) maka tidak sah digunakan dalam transaksi *qard*, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad *qard* menuntut adanya pengembalian benda yang serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah dikembalikan benda yang semisal dengannya. Dari sini menurut Jumhur ulama, akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan (kemaluan).³¹

Tidak dibenarkan melakukan *qard* atas manfaat atau jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan membantu memanen sehari atau mengizinkan orang lain tinggal dirumahnya dengan imbalan orang tersebut mengizinkan tinggal di rumah orang itu.

Begitupula tidak sah akad *qard* pada benda yang tidak bisa menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko dan kebun, karena *qard* menuntut adanya pengembalian benda semisal, dan benda tersebut tidak ada misalnya. Standar keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.³²

E. *Khiyar* (Hak Pilih) dan Penanguhan Utang Piutang

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis* dan tidak ada pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan

²⁹ M. Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abū Daud*, Terj. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet. II, jilid II, hlm. 545.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 183.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm.377.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm.377.

akad (*al-fašk*). Salah satu dalam bentuk pengakhiran dalam fikih adalah melalui hak *khiyar* pada salah satu pihak dalam suatu akad, berakhirnya akad dalam bentuk *khiyar* adalah dilakukan dalam sebuah perjanjian diawal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyar* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyar* tetap ada. Berbeda lagi dengan *khiyar* syarat bahwa sekiranya dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya terdapat sesuatu yang menyebabkan ketidak puasan para pihak, maka akad dapat diakhiri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.³³

Padahal dalam akad *qard*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna. Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qard*. Oleh karenanya, apabila akad *qard* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.³⁴

Dengan persepsi dasar bahwa *qard* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qard* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang telah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli, di mana jika terjadi akad penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang ditentukan.³⁵

Meskipun demikian, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qard* menjadi sifat mengikat dalam empat hal.

a. Wasiat

Apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertent, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.³⁶

b. Adanya penyangsian

³³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 60.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 375.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 375-376.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 376.

Yaitu tatkala akad *qard* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi pengikat.

c. Keputusan pengadilan

Bila hakim memutuskan akad *qard* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.³⁷

d. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang)

Jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu karena akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhil* (yang dialihkan piutangnya), yang merupakan pemberi pinjaman, menjadi pemilik utang atas *muhil alaih* yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggungan utang bukan akad *qard* (pinjaman).³⁸

Penanggungan utang piutang merupakan anjuran bagi orang yang memberi utang kepada penghutang, apabila penghutang tidak mampu dalam arti belum mampu melunasi utangnya. Jika yang berhutang tersebut adalah orang kaya, maka hendaklah menagihnya tanpa harus adanya penunda-nundaan (penanggungan).

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dalam kitab hadis Shahih Sunan al-Nasai no 4705.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَسِّعْ.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Penundaan orang kaya atas pembayaran utang adalah suatu kezhaliman, dan jika seseorang di antara kamu memiliki tagihan atas orang kaya, maka hendaklah ia menagihnya.”³⁹

F. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Di dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna, dalam bentuk akad seperti ini maka

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 376.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 376.

³⁹ M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan al-Nasa'i*, terj, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), cet. Ke II, jilid III, hlm. 428.

akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya secara tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah selesai.⁴⁰

Sedangkan, akad yang berakhir yang belum secara keseluruhan sempurna, umumnya akad seperti ini adalah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harta atau objek benda belum diterima walaupun akad telah sempurna. Namun, kondisi yang mengitarinya belum dapat diketahui secara pasti karena apakah para pihak akan menarik diri dari akad yang berlangsung atau tidak, berhubung dengan adanya waktu penangguhan utang piutang maka ketidakpastian mengiringi keberadaan akad. Kedua, akad berakhir secara tidak sempurna, konsep ini tidak menggambarkan bahwa akad tidak terjadi walaupun prosesnya secara formalitas telah berjalan akan tetapi karena suatu sebab akad tidak terjadi para pihak menarik diri dari akad yang telah dibuat.⁴¹

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada orang yang meminjamkan (*muqtarid*) telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqrid*) sebesar pokok pinjaman, pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung, tetapi apabila si pemberi pinjaman meminta pengembalian di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan orang yang meminjam tersebut.⁴²

Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu dan apabila orang yang berhutang meninggal maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi, ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut, tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi pinjaman menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴³

G. Identifikasi Ayat-ayat Utang Piutang

Di dalam alquran terdapat sembilan ayat yang menyinggung mengenai utang piutang, yaitu dalam surat: *al-Baqarah*: 245,282, *al-Maidah*: 12, *al-Nisa'*: 11,12, *al-Hadid*: 11,18, *al-Taghabun*: 17, dan surat *al-Muzammil*: 20. Delapan diantaranya tergolong dalam ayat *al-Madani*, dan yang satu tergolong dalam ayat *al-Makki*, dan

⁴⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 49.

⁴¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 49.

⁴² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

⁴³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 50.

tiap ayat-ayat utang piutang mengandung konteks yang berbeda. Di dalam ayat yang disebutkan di atas tidak semuanya menyebutkan utang piutang dengan kata *qard* namun ada juga yang menyebutnya dengan kata *dayn*. Penulis mengklasifikasikan ayat yang menyebutkan kata-kata utang dalam tabel berikut ini.⁴⁴

Tabel 1.1
Kata yang Menggambarkan Utang Piutang

No	Lafal	Banyak	Ayat dan Surat	Arti Kata	Nuzul	
					Makki	Madani
1	قَرْض	7 kali	<i>al-Baqarah</i> (2): 245	Meminjami		✓
			<i>al-Maidah</i> (5):12	Pinjaman		✓
			<i>al-Hadid</i> (57):11	Meminjamkan		✓
			<i>al-Hadid</i> (57): 18	Pinjaman		✓
			<i>al-Taghabun</i> (64): 17	Pinjaman		✓
			<i>al-Muzammil</i> (73):20	Pinjaman	✓	
2	دَيْن	3 kali	<i>al-Baqarah</i> (2): 282	Utang piutang		✓
			<i>al-Nisa'</i> (4):11	Utang		✓
			<i>al-Nisa'</i> (4):12	Utang		✓

Tabel di atas mendeskripsikan klasifikasi ayat-ayat utang piutang menurut makna lafal yang dapat disimpulkan bahwa utang piutang memiliki lafal yang berbeda namun memiliki maksud yang sama meski dalam konteks yang berbeda, ada yang membicarakan keutamaan utang piutang dan ada juga yang membicarakan mengenai

⁴⁴ Muhammad Fuaf Abdul al-Baqī, *Mu'jam al-Mufaras*, (Bandung: PT. Diponegoro, tt), hlm. 340.

pencatatan utang piutang dan adapun yang penulis bahas hanya mengenai ayat pencatatan utang piutang saja.



BAB III

PENCATATAN UTANG PIUTANG MENURUT PARA MUFASIR

A. Ayat-ayat Pencatatan Utang Piutang

Di dalam Alquran terdapat sembilan ayat yang menyinggung mengenai utang piutang, tujuh di antaranya membahas mengenai keutamaan utang piutang, dan hanya dua ayat di dalam Alquran menjelaskan mengenai perintah pencatatan utang piutang, yaitu:

1. QS. *al-Baqarah*: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ص وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. QS. *al-Baqarah*: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.“ (Al Baqarah : 282-283).¹

B. Kriteria Saksi Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

a. *Munasabah* Ayat

Setelah Allah Swt menjelaskan tentang masalah infak dan pahalanya yang baik, tentang riba keburukan dan pahalanya, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga), tentang tata cara muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara menuliskan, mempersaksikan dengan meminta barang jaminan serta cara mengembangkan harta dengan bisnis dagang. Karena sesungguhnya di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga) terkandung nilai-nilai saling mengasihi dan saling membantu di antara sesama, sedangkan di dalam riba terdapat unsur kasar dan penganiayaan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), hlm. 71.

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 8, jilid II, hlm. 137.

Jadi, persesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah penjelasan tentang transaksi (tidak secara tunai) yang terjadi di antara manusia dengan melakukan transaksi jual beli barang yang tidak dibayar secara tunai dengan cara bisa menjaga harta yang halal setelah disebutkannya penjelasan tentang hukum larangan bertransaksi dengan riba atau yang dimaksudkan adalah penjelasan tentang cara menjaga harta yang halal setelah disebutkannya penjelasan tentang berinfak di jalan Allah Swt dan pengharaman riba yang kedua bisa menyebabkan harta seseorang berkurang, baik sekarang maupun nanti.³

b. Kriteria Saksi (Tafsir *al-Baqarah*: 282)

ثُمَّ نَبَّهَ الْقُرْآنُ إِلَى قَضِيَّةٍ مُهِمَّةٍ فَمَا بَيَّنَّ النَّاسَ فِي عَصْرِنَا بَلْ وَفِي الْمَاضِي تُفَيْضُهَا وَهِيَ
 الإِدْلَاءُ بِالشَّهَادَةِ فَأَوْصَى تَعَالَى الشُّهُودَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الإِبَاءِ عَنِ الشَّهَادَةِ أَوْ التَّقَاعِسِ
 فِي أَدَائِهَا وَتَحْمِلُهَا كَمَا نَهَى الْكَاتِبُ عَنِ الإِمْتِنَاعِ عَنِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُجُوزُ لِشُهُودِ
 الإِمْتِنَاعِ عَنِ تَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ وَأَدْعَاهَا أَمَامَ الْقَاضِي.⁴

Dan kemudian Alquran melarang untuk permasalahan yang penting, antara orang-orang di zaman kita tetapi di masa lalu kebalikannya, yaitu dengan bersaksi maka Allah Swt memerintahkan untuk bersaksi dan melarang mereka menolak untuk bersaksi atau lalai dalam melaksanakannya dan mengerjakannya sebagaimana seorang penulis dilarang untuk menahan diri dari menulis, dan tidak boleh bagi seorang saksi untuk tidak memberikan kesaksian di hadapan hakim.

Orang yang diterima dan ditolak persaksiannya, yaitu adapun kriterianya: Abu Yusuf berpendapat barang siapa yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman had, tidak melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar dan menunaikan kewajiban-kewajiban, akhlak baiknya lebih banyak dari pada dosa-dosa kecil yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang diterima persaksiannya karena tidak ada seorangpun yang tidak pernah melakukan dosa, adapun seseorang yang dosa kecilnya lebih banyak dari pada akhlak baiknya, maka persaksiannya tidak diterima. Begitu juga tidak diterima persaksian-persaksian orang yang beriman yang bermain catur dan taruhan, orang yang bermain

³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 137.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 222.

dengan burung dara dan menerbangkannya, orang yang meninggalkan shalat lima waktu secara berjamaah karena meremehkannya atau karena fasik, bukan Karena ia memiliki sebuah penakwilan tersendiri ditambah ia adalah orang yang adil. Tidak diterima pula persaksian orang yang sering bersumpah palsu, orang yang selalu meninggalkan dua rakaat fajar, orang yang dikenal sebagai pendusta, orang yang menampakkan kebencian kepada para sahabat Nabi Muhammad Saw, orang yang suka mencaci orang lain dan para tetangga, orang dituduh oleh orang-orang sebagai orang fasik dan suka berbuat maksiat serta orang yang tertuduh mengumpat dan mencaci para sahabat Rasulullah Saw, sampai orang-orang berkata “Kami mendengarnya mengumpat dan mencaci para sahabat.”⁵

Disyariatkannya Islam bagi para saksi adalah pendapat jumbuh ulama (Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal), sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan persaksian orang kafir terhadap sesama orang kafir. Penggalan Ayat *mimman tarḍauna* menguatkan akan diisyaratkannya Islam dan adil bagi seorang saksi, karena maksudnya adalah dari para saksi laki-laki yang kalian ridhai dalam agama dan sikap adilnya atau dari kaum perempuan. Kategori ini sengaja disebutkan karena kelemahnya persaksian kaum wanita dan karena biasanya orang-orang menaruh kepercayaan kepada kaum wanita pesan ini bersifat umum mencakup seluruh bagian manusia baik para hakim maupun tidak.

Menurut pendapat jumbuh ulama, sikap adil seorang saksi harus dibuktikan atau diperkuat dengan adanya *tazkiyah* (semacam keterangan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa ia memang benar-benar memiliki sikap adil). Namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hal itu tidak perlu, karena setiap Muslim yang jelas keislamannya serta terhindar dari kefasikan yang jelas, maka ia adalah orang yang adil, meskipun kondisi dirinta tidak diketahui.⁶

Allah Swt menyebutkan sebab kenapa persaksian dua wanita disamakan dengan persaksian satu laki-laki, yaitu sebagai *al-tadzkīr* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada, hal ini dikarenakan kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa, sehingga jika saksi yang ada dari kaum perempuan, maka diisyaratkan berbilang, agar antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan. Pada hakikatnya *illat* atau alasan kenapa saksi jika dari kaum perempuan disyaratkan berbilang adalah sebagai *al-tadzkīr* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) dan karena biasanya kaum wanita adalah pelupa maka hukum sering lupa ini diposisikan sebagai *illat*, maksudnya meletakkan sebab

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 140.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 141.

(karakter wanita yang sering lupa) pada posisi sebab (*musabbab*) atau akibat (*al-tadzkiir*).⁷

Kebiasaan yang berlaku menyatakan bahwa wanita biasanya tidak banyak memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi atau bisnis. Sehingga hal ini menyebabkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan perhatian wanita tentang dunia bisnis. Adapun kenyataan yang ada pada masa sekarang, yaitu adanya sebagian dari kaum wanita yang memiliki kesibukan dan perhatian terhadap dunia bisnis dan keuangan, maka hal ini tetap tidak bisa mengubah hukum yang telah ditetapkan karena hukum-hukum yang ada tidak lain didasarkan pada kenyataan yang bersifat umum, bukan sesuatu yang bersifat langka atau kasuistik. Disamping itu, meskipun ada tugas atau jabatan yang berkaitan dengan dunia bisnis dan keuangan yang diperoleh oleh wanita, namun ia biasanya tidak memiliki perhatian dan konsentrasi kecuali kepada pekerjaan atau tugas yang disrahan kepadanya.

Kemudian Alquran mengingatkan kembali mengenai sebuah permasalahan penting yang banyak dilanggar pada masa sekarang bahkan pada masa dahulu, yaitu masalah pemberian kesaksian, Allah Swt memberikan pesan kepada para saksi dan melarang mereka bersikap menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian. Begitu juga Allah melarang seorang juru tulis bersikap menolak atau enggan untuk melakukan tugas penulisan kesepakatan atau perjanjian transaksi. Jadi, ini tidak boleh bagi para saksi menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian dihadapan *qadi* atau hakim.⁸

Meskipun mencatat transaksi tidak dituntut untuk dilakukan jika memang dilakukan secara tunai, tetapi dianjurkan untuk mempersaksikannya, karena terkadang bisa saja salah satu pihak yang melakukan serah terima bersikap tidak jujur, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan. Jadi, untuk lebih amannya, maka diperlukan adanya saksi adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan.⁹

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 141.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 142.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 142.

2. Pendapat Muḥammad Ali al-Ṣābūnī

a. Munasabah Ayat

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang riba dan menerangkan bahwa riba adalah sesuatu yang keji dan buruk, karena ia adalah mengambil kelebihan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah orang yang berhutang. Riba ialah suatu pendapatan keji yang diharamkan Islam dalam ayat-ayat selanjutnya Allah menerangkan pinjaman yang baik tanpa bunga, dan hukum-hukum berkaitan dengan utang piutang, dagang serta gadai, semuanya adalah cara yang terpuji dalam mengembangkan harta keuntungan dari hasil-hasil ini dapat dimanfaatkan lebih individual dan masyarakat. Ayat berkenaan dengan utang piutang adalah ayat yang paling panjang dalam Alquran, hal ini menunjukkan bahwa Islam menunjukkan perhatian besar terhadap sistem ekonomi.¹⁰

b. Kriteria Saksi (Tafsir *al-Baqarah*: 282)

وَلِيُخَشِ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَلَا يَنْفُسُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً أَىٰ إِن كَانَ الْمَدِينُ نَاقِصُ الْعَقْلِ مُبَذِراً أَوْ كَنْصِيّاً أَوْ شَيْخاً هَرَمًا، أَى لَا يَسْتَطِيعُ الْإِمْلَاءُ بِنَفْسِهِ لِعَى أَوْ خَرَسٍ أَوْ عَجْمَةٍ فَلْيُمْلَلْ قِيَمَةً أَوْ وَكَيْلَةً بِالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ. أَى أُطْلُبُوا مَعَ الْكِتَابَةِ أَنْ يُشْهَدَكُمْ شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ زِيَادَةً فِي التَّوَثُّقَةِ. أَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ يُوثِقُ بِدَيْنِهِمْ وَعَدَاهُمُ.¹¹

Dan takutlah kepada Allah Swt dan jangan menguranginya. Apabila yang berhutang itu kurang akalnya (tidak pandai) seperti orang yg lemah atau orang tua yang pikun, dia tidak bisa menulis dengan sendirinya karna gagap atau bisu atau org asing maka hendaklah dibacakan dengan benar atau diwakilkan dengan adil tanpa dikurangi atau ditambah. Dan mintalah dua orang saksi dari kaum muslimin untuk menyaksikan penulisan utangnya didalam dokumen tersebut. Apabila tidak ada dua saksi laki-laki maka carilah seorang laki-laki dan dua orang prempuan untuk mencatat hutang dan janjinya

¹⁰ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut al-Tafāsir*, Terj. Kh. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), jilid I, hlm. 275-276.

¹¹ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 178.

Hendaknya dia takut kepada Allah Swt dan jangan sampai dia mengurangi hak-hak orang lain sedikitpun. Jika orang yang berutang lemah akalnya, dia menggunakan uang dengan boros atau dia seorang anak kecil dan orang tua renta atau misalnya dia tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya atau wakilnya yang mendiktekannya dengan jujur tanpa penambahan dan pengurangan. Bersamaan dengan pencatatan mintalah untuk menghadirkan dua orang saksi dari kalangan kaum muslimin, sebagai penegasan atas transaksi itu. Jika tidak menemukan dua orang saksi laki-laki, maka yang menjadi saksi boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan yang dapat dipercaya pemahaman agama dan sifat adilnya.¹²

Agar jika salah satu dari keduanya perempuan itu pelupa, maka saksi laki-lakinya bisa mengingatkan ini alasan wajibnya dua saksi dari kaum perempuan (pengganti posisi seorang laki-laki), karena pada umumnya ingatan perempuan kurang memumpuni. Saksi-saksi itu tidak boleh enggan atau malas memberikan keterangan jika mereka dimintai memberikan kesaksian, janganlah kalian bosan mencatat utang itu baik kecil ataupun besar dan sedikit banyaknya sampai waktu jatuh tempo.¹³

3. Pendapat Imam Ahmad Mustafā al-Marāghī

a. Munasabah Ayat

Di dalam ayat yang lalu Allah menganjurkan untuk mengeluarkan sedekah dan berinfak di jalan Allah, perbuatan tersebut adalah sebagian dari perwujudan dari perasaan kasihan. Selanjutnya Allah melarang melakukan riba, karena perbuatan riba sangatlah kejam, kemudian di sini Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis utang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalah di samping itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskannya.¹⁴

Sebagai sebab adanya perintah itu karena orang yang diperintah mengeluarkan infak, bersedekah dan keharaman menjalankan riba maka seharusnya ia memelihara uangnya melalui usaha yang diharamkan agar tetap bisa berkembang dan tidak hilang sia-sia. Dengan demikian, maka ia dapat berkesempatan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena ia mampu melaksanakannya.

Jadi ayat ini seolah sengaja diutarakan sedemikian rupa, di dalam rangka menjaga hal-hal yang menyelina dihati sanubari karena konteks sebelumnya. Hal ini

¹² Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 277.

¹³ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 277.

¹⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, jilid 1,2,3, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang, PT. Karya Toha Semarang, 1992), Cet. I, hlm. 123.

adalah di dalam memelihara kesalahan penafsiran mengenai infak di jalan Allah dan larangan melakukan riba, karena kemungkinan bisa dipahami mengumpulkan harta dan memeliharanya merupakan perbuatan tercela secara mutlak sebagaimana dijelaskan di dalam nas-nas terdahulu.¹⁵

b. Kriteria Saksi (Tafsir *al-Baqarah*: 282)

أَيُّ إِنَّ الْكِتَابَةَ مَطْلُوبَةٌ إِلَّا أَنْ تُوْجَدَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدَارُ بَيْنَ الْمُتَعَامِلِينَ بِالْتَّعَاطَى بِأَنْ يَأْخُذَ بِهَا
المُشْتَرَى المَبِيعَ وَالبَائِعَ التَّمَنُّ فَلَاخْرَجَ حَيْثُ فِي تَرْكِ الْكِتَابَةِ وَلَا إِثْمٌ فِي ذَلِكَ، إِذْ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ
شَيْءٌ مِنَ التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ.¹⁶

Dan penulis dimintai untuk mendapatkan mengelola perdagangan yang di hadir, orang-orang yang berilmu untuk mentaati yang diambil dari pembeli dan penjual harga tidak keluar dari yang ditentukan dalam tulisan. Dan tidak salah (dosa) di dalamnya , sehingga akan terjadi konflik dan pertengkar.

Buatkanlah saksi oleh kalian dalam hal transaksi jual karena dimungkinkan bisa terjadi persengketaan setelah dilakukan transaksi, untuk mengulangi masalah ini maka diperlukan adanya kesaksian. Sedang transaksi utang piutang maka mungkin akan terjadi persengketaan setelah matinya para saksi karena masalah ini memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikan karenanya diharuskan adanya penulisan.¹⁷

Ibnu Qayim dalam kitabnya yang berjudul *A'lamul al-Muwaqqi'in* mengatakan pengertian *al-bayyinah* dalam pengertian syariat adalah lebih umum dibandingkan pengertian *syahadah* (saksi), setiap sesuatu menjelaskan dengan benar misalnya bukti-bukti kongkrit dinamakan *al-bayyinah*. Oleh sebab itu, maka tidak mengapa seseorang yang bukan Muslim dimasukkan ke dalam *al-bayyinah* (sebagai bukti), selama hakim melihat bahwa kesaksiannya akan terbukti benar.¹⁸

Orang yang diterima dan ditolak persaksiannya, adapun kriterianya yaitu: Apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan adil. Di sini diisyaratkan sedemikian rupa karena lemahnya kesaksian wanita, dan

¹⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 123-124.

¹⁶ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*..., h. 82.

¹⁷ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*..., 128.

¹⁸ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 128.

kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita, sehingga diisyaratkan menjadi dua wanita (sebagai saksi seorang laki-laki).¹⁹

Karena dikhawatirkan salah satunya lupa atau salah, lantaran perhatiannya yang kurang terhadap masalah yang dihadapi, maka salah seorang dari mereka mengingatkan temannya dengan demikian, kesaksian yang satu melengkapi kesaksian lainnya.

Kesimpulannya, karena dikhawatirkan salah seorang saksi itu akan lupa atau berlaku salah, disamping tidak mengingatkan peristiwa yang sebenarnya, maka dibutuhkan kedua orang wanita dalam kesaksian ini. Sebab, bila yang seorang lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkannya dan melengkapi kesaksiannya. Disamping itu, bagi *qadi* ketika mengintrogasi salah seorang dari keduanya, mereka harus disaksikan oleh lainnya dan dianggap cukup sebagiam kesaksiannya dan sebagian lagi oleh sebagian lainnya begitu seterusnya, namun banyak sekali kalangan *qadi* tidak mengetahui cara sebenarnya dalam melaksanakan apa yang seharusnya diperbuat.²⁰

Disamping itu, bagi *qadi* ketika mengintrogasi salah seorang dari keduanya, mereka harus disaksikan oleh lainnya dan dianggap cukup sebagian kesaksiannya dan sebagian lagi oleh sebagian lainnya. Begitu seterusnya. Namun, banyak sekali kalangan *qadi* yang tidak mengetahui cara sebenarnya dalam melaksanakan apa yang seharusnya ia perbuat.

Akan halnya apabila saksi tersebut terdiri dari dua orang lelaki, maka kesaksian keduanya dipisahkan, apabila yang seorang kurang jelas dalam memberikan kesaksian maka kesaksiannya itu batal, dan tidak dianggap dan kesaksian seorang lagi tidak cukup dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan meski perkara yang benar dapat dijelaskan.²¹

Kajian ini menjelaskan mengenai rahasia diisyaratkannya berbilangnya jumlah saksi wanita dalam syariat agama, sebab menurut kebiasaan wanita biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan harta benda lainnya yang masuk dalam lingkup muamalah transaksi sehingga ingatan mereka tampak lebih lemah dalam menangani dalam masalah ini.²²

Berbeda halnya dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, ingatan mereka terhadap masalah terakhir ini boleh dibilang lebih kuat dibanding perhatian laki-laki. Sebab secara fitrah manusia akan selalu mengingat hal-

¹⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 128.

²⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 128.

²¹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 129.

²² Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 129.

hal yang berkaitan dengan urusan-urusannya dan kesibukan wanita zaman sekarang bukan berarti merubah prinsip dari ketetapan hukum ini. Sebab, hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat jika ada maka bilangannya sangat sedikit untuk setiap generasi.²³

Bagi para saksi, janganlah menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan. Ar-Rabi' meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengelilingi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi, tetapi tidak seorangpun yang menyanggupinya. Adapula yang mengatakan bahwa penegertian *walā ya'ba* ialah jangan menolak dijadikan saksi dan hendaknya mengabulkannya karena menolak adalah hukumnya haram. Hukum menjadi saksi adalah fardhu kifayah, atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya.²⁴

C. Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

a. Tafsir *al-Baqarah* :282

Wahai kalian orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai baik itu dalam bentuk jual beli, akad *salam* (pesanan) atau akad utang piutang. Contoh seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan, yaitu yang dikenal dengan akad *salam* (pesanan) atau *salaf* atau memberikan pinjaman utang. Jika kalian melakukan transaksi secara tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya waktu tempo pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya peselisihan di kemudian hari.²⁵

²³ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 129.

²⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 129.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 138.

ثُمَّ بَيَّنَّ اللَّهُ كَيْفِيَّةَ الْكِتَابَةِ وَعَيَّنَ مَنْ يَتِمَّلَاهَا بِأَنْ يَكْتُبَ كَاتِبٌ مَأْمُونٌ عَادِلٌ مُخَائِدٌ
فَقِيَّةٌ مُتَدَيِّنٌ يَقْضُ الْحَقُّ دُونَ مَيْلٍ لِأَحَدٍ الْجَبِيْنِ مَعَ وَضْعِ الْمَعَانِي وَتُنْجِبُ الْأَلْفَاظَ
الْمُحْتَمَلَةَ لِمَعَانِي الْكَثِيرَةِ فَهُوَ كَالْقَاضِي بَيِّنَ الدَّائِنِ وَالْمُدَيْنِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَرَاطِ
الْعَدَالَةِ فِي الْكَاتِبِ.²⁶

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana cara menulis dan menentukan siapa yang mendiktekannya agar ditulis oleh seorang penulis yang amanah, jujur, netral, ahli hukum agama yang berhati-hati, tanpa cenderung kepada seseorang dengan membuat arti dan memberikan ungkapan yang lain dengan arti yang banyak seperti hakim antara seorang yang berutang dan yang memberi utang, dan ini menunjukkan salah satu syarat keadilan (kejujuran) didalam menulis.

Kemudian Allah Swt menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu: hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral dan tidak memihak pada salah satu pihak, memahami ilmu fikih, memiliki keberagaman yang baik, cerdas serta cermat. Ia harus menulis dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak. tulisannya harus jelas, menjauhi penggunaan kata-kata yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam.

Karena si juru tulis dalam hal ini bagaikan seorang *qadi* atau hakim antara orang yang memberikan utang dan orang yang berhutang, hal ini menunjukkan diisyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi juru tulis dalam masalah ini.

Kemudian Allah Swt memberi pesan kepada si juru tulis dan melarangnya bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menjadi juru tulis. Jadi, selama memiliki kemampuan, tidak boleh bagi seseorang yang memiliki keahlian menulis meskipun enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi seperti ini. Hendaknya ia menulisnya sesuai dengan metode yang telah diajarkan oleh Allah Swt kepada dirinya atau seperti metode yang telah diajarkan Allah kepada dirinya.²⁷

Kemampuan menulis merupakan sebuah nikmat Allah Swt yang diberikan kepadanya dan di antara salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan cara tidak

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), Juz II, hlm. 219.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 138-139.

menolak jika diminta tolong untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi tidak secara tunai, meskipun ia melakukannya dengan meminta upah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang juru tulis diisyaratkan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum-hukum syariat dan memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat yang berlaku, baik yang bersifat adat kebiasaan maupun yang bersifat aturan resmi. Syarat adil lebih didahulukan atas syarat memiliki ilmu, karena adil lebih penting dari pada ilmu. Orang yang bersikap adil bisa mempelajari apa saja yang diperlukan dalam menuliskan dokumen atau surat tanda bukti. Sedangkan orang yang berilmu namun tidak bisa menunjukkan dirinya kepada keadilan, akan tetapi ia hanya akan menimbulkan kerusakan bukan perbaikan.²⁸

وَدَلَّ قَوْلُهُ (وَلَا يَأْب) عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ الْعَادِلُ إِذَا دَعِيَ لِلْقِيَامِ بِالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ ثُمَّ أَكَّدَ اللَّهُ النَّهْيَ عَنِ الْإِبَاءِ بِاللَّامِرِ بِالْكِتَابَةِ بِالْحَقِّ لَكِنَّ الْوَثِيقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحِفْظِ الْحَقِّ.²⁹

Dan perkataannya menunjukkan (*walā ya'ba*) bahwa ulama yang adil, ketika dipanggil untuk menulis dan sebagainya maka dia harus memenuhi panggilan tersebut dan kemudian Allah menegaskan untuk melarang seseorang untuk menolak ketika diperintahkan menuliskan dalam kebenaran, tetapi dokumen yang ditulis berkaitan dengan menjaga hak-hak.

Penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bahwa orang yang alim dan adil jika diminta untuk menjadi juru tulis surat tanda bukti atau tanda yang lainnya, maka ia wajib menyanggupinya. Kemudian Allah Swt menguatkan larangan bersikap enggan atau menolak dalam hal ini dengan menyampaikan perintah untuk menuliskan dengan benar dan jujur, karena dokumen atau surat tanda bukti tersebut erat kaitannya dengan terpenuhi dengan terjaganya hak-hak orang lain.

Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa orang yang berhak mendiktekan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Karena dirinyalah yang mengemban tanggung jawab melaksanakan isi dokumen atau surat tanda bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar apa yang ia diktekan menjadi *hujjah* atau bukti atas dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya membantah atau mengingkari.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 138.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 220.

Kemudian Allah Swt menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang berutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik dan suka menghambur-hamburkan uang atau ia adalah orang yang lemah keadaannya, baik dikarenakan masih kecil atau gila atau bodoh atau pikun atau telah lanjut usia, sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya di dalam melihat sesuatu dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu atau buta, maka wali atau juru bicara atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur, dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.³⁰

Sayyid Quthb, memiliki pendapat yang sama dengan Wahbah al-Zuhaili mengenai kewajiban pencatatan utang piutang. Dalam kitab tafsirnya *Tafsir fi Zilalil al-Quran*, ia mengatakan: inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *naş* tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang piutang), karena suatu hikmah akan dijelaskan pada akhir *naş*. Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil, tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.³¹

Kemudian setelah menjelaskan tentang perintah dan larangan di atas, Allah mengingatkan tentang sebuah prinsip umum yang harus selalu dijaga, yaitu takwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan segala larangannya. Kandungan ayatnya adalah maka bertakwalah kalian kepada Allah di dalam semua yang diperintahkan dandilarang oleh-Nya, termasuk didalamnya adalah larangan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain.³²

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 140.

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 391-392.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 139.

b. Tafsir *al-Baqarah* : 283

إِنْتَقَلَ الْبَيَانُ إِلَى تَشْرِيعِ حُكْمِ مَعَ السَّفَرِ وَهُوَ الرِّهَانُ الَّتِي يَسْتَوْتِقُ بِهَا فِي الْحُصُولِ عَلَى الدِّينِ فَإِنَّ إِثْبَاتَ الْمَائِعَاتِ الْمَوْجَلَّةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا أَمْرٌ مُمَكِّنٌ فِي الْحُضْرِ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَالْعَلْبُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَشَرَعَ تَعَالَى مَا يُنَاسِبُهُ وَهُوَ الرِّهَانُ وَدَلَّتِ السَّنَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْحُضْرِ.³³

Kemudian penjelasan berpindah ke undang-undang dengan perjalanan, yaitu sebuah jaminan di mana untuk memperoleh utang, buktinya ditulis dan saksinya juga dihadirkan, dalam kasus perjalanan tidak mungkin melakukan hal tersebut maka Allah Swt mensyariatkan dengan suatu yang menyerupai itu, yaitu jaminan dan menunjukkan tahun bahwa itu diperbolehkan.

Kemudian masalah yang ada berpindah ke masalah hukum lainnya yang sesuai dengan kondisi bepergian. Yaitu masalah barang jaminan utang yang ada. Penguatan dan pengukuhan transaksi tidak secara tunai dengan cara membuat surat tanda bukti tercatat dan mempersaksikannya adalah sesuatu yang mungkin dilakukan jika transaksi tersebut diadakan ketika tidak sedang dalam perjalanan. Sedangkan jika seseorang berada ditengah perjalanan, maka biasanya hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, selanjutnya Allah Swt mensyariatkan sebuah hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu barang jaminan.³⁴

Namun, penjelasan bahwa diisyaratkannya barang jaminan haruslah *maqbudah* (dipegang) menunjukkan bahwa selama barang jaminan belum berada di tangan, maka tujuan dasar dari barang jaminan, yaitu untuk mengukuhkan transaksi tidak secara tunai yang ada belum bisa terealisasikan. Di isyaratkannya barang jaminan harus sudah ada ditangan menurut mazhab Hanafi, barang jaminan tidak boleh dalam bentuk milik bersama baik barang milik bersama tersebut dalam bentuk barang yang bisa dibagi maupun tidak, karena tidak dimungkinkan untuk mengambilnya. Sedangkan hal ini boleh menurut jumhur ulama, seperti halnya boleh menjualnya dan boleh mengibahkannya, sedangkan caranya adalah barang milik bersama tersebut semuanya diserahkan kepada *murtahin* (orang yang menerima

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 224.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 145.

gadai, dalam hal ini adalah orang yang memberi utang), lalu barang yang ada dibagi sama di antara orang-orang yang ikut memilikinya.³⁵

Kemudian ayat ini kembali menegaskan kemungkinan adanya sikap saling percaya di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, lalu ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa jika orang yang membeberikan utang percaya kepada orang yang berutang, karena ia memiliki prasangka yang baik kepadanya dan ia percaya bahwa orang yang berutang tersebut menunaikan amanatnya (dalam hal ini utang yang ia tanggung) kepada orang yang telah memberinya utang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dengan cara tidak menerima barang jaminan dan prasangka baik orang yang memberikan utang kepada dirinya tersebut.³⁶

Di dalam ayat digabungkan antara kata Allah dan *rabb*, hal ini bertujuan memperkuat penegasan larangan bersifat khianat yang bisa mengakibatkan murka Tuhan yang berhak untuk disembah, *rabb*-Nya yang telah merawat dirinya, mengurusinya dan mengatur serta menggariskan kemashalatan-kemashalatan dirinya.

Kemudian Allah Swt menegaskan kembali masalah di atas, yaitu larangan bersikap enggan dan menolak untuk menjadi saksi, dengan larangan menyembunyikan persaksian dengan cara tidak bersedia memberikan kesaksian dan mengancamnya dengan hukum menyembunyikan kesaksian dan berhak mendapatkan dosa. Larangan ini kembali menegaskan berhubungan dengan cara penyebutan penjelasan tentang masalah transaksi tidak secara tunai yang berdasarkan sikap saling percaya.³⁷

Di samping itu, penegasan kembali tentang larang ini bisa semakin membuat seorang saksi semakin tidak berani bersikap menyembunyikan persaksiannya, kata *al-Athim* dan *al-Fāsiq* memiliki arti yang sama (melakukan dosa). Jadi, maksudnya adalah janganlah kalian menolak memberikan kesaksian kalian jika dibutuhkan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian atau menolak memberikan kesaksian maka berarti ia telah melakukan dosa. Dalam hal ini *qalbu* disebut secara khusus di dalam menanggung dosa, karena hati adalah pusat perasaan dan emosi dan pusat kesadaran serta penangkapan fakta yang ada. Di antara perbuatan dosa yang dilakukan hati adalah menyembunyikan kejelakan, niat dan maksud yang tidak benar, dengki dan hasud.³⁸

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 145.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 146.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 146.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 147.

Semua amal yang disebutkan di atas, seperti memberikan persaksian, menyembunyikannya atau yang lainnya, semua itu diketahui oleh Allah Swt Dzot Yang Maha mengetahui dan Maha melihat sesuatu dan akan memberikan balasan yang sesuai dan adil. Jika baik, maka balasannya jua akan baik jika buruk maka balasannya akan buruk.³⁹

2. Pendapat Muḥammad Ali al-Ṣābūnī

a. Tafsir *al-Baqarah* : 282

أَيُّ إِذَا تَعَامَلْتُمْ بِدِينٍ مُّوَجَّلٍ فَارْتَبُوا لَهُ وَهَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ تَعَالَى لِعِبَادَةِ بِكِتَابَةِ الْمِعَامَلَاتِ
الْمُعْجَلَةِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ وَ أَوْثَقَ لِمِقْدَارِهَا وَمِيقَاتِهَا، أَيُّ وَ لِيَكْتُبَ لَكُمْ كَاتِبٌ
عَادِلٌ مَأْمُونٌ لَا يَجُوزُ عَلَى أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ⁴⁰

Atau apabila kalian berhutang dengan batas waktu tertentu maka catatlah dan ini merupakan petunjuk dari Allah Swt, untuk menulis setiap transaksi agar tetap terjaga dan tercatat jumlah dan waktunya dan harus ditulis oleh penulis yang adil, amanah dan tidak boleh berat sebelah.

Jika kamu berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendaknya kalian mencatatnya ini adalah petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo, hal tersebut dilakukan supaya transaksi lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan dan temponya.

Hendaknya seorang penulis adil dan terpercaya di antara kalian tidak memihak kepada salah satu pihak, seorang penulis tidak boleh enggan atau malas mencatat transaksi dengan benar yang telah di ajarkan oleh Allah Swt. Hendaknya orang yang menghutang mendiktekan notulen, di sini orang yang berhutang paling berhak mendiktekan karena dialah yang dipersaksikan.⁴¹

Apa yang kami perintahkan kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah, lebih menguatkan persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo kecuali jika muamalah itu di hadiri kedua belah pihak penyerahan dengan tunai.⁴²

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir*, hlm. 147.

⁴⁰ Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut al-Tāfāsir*, (Damaskus, Darul Fikr, 2001), Juz I, hlm. 177.

⁴¹ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 276.

⁴² Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 378.

Imam Ibnu Kathir sependapat dengan Ali al-Şābūnī bahwa mencatat utang piutang di sini bukanlah perintah wajib, dalam tafsirnya ia mengatakan bahwa: ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin jika mereka dalam muamalah utang piutang supaya ditulis, supaya tertentu kadarnya, waktu dan mudah untuk mempersaksikannya, sehingga tidak ragu. *Faktubūhu* perintah menulis di sini hanya petunjuk ke jalan yang lebih baik dan terjamin keselamatan yang diharapkan bukan perintah wajib.⁴³

أَيُّ إِنِّ فَعَلْتُمْ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَقَدْ فَسَقْتُمْ بِحُزْرٍ وَجِئْتُمْ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ، أَيُّ خَافُوا اللَّهَ
وَرَأَقِبُوهُ يَمْنَحُكُمْ الْعِلْمَ النَّافِعَ الَّذِي بِهِ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ ، أَيُّ عَالِمٌ بِالْمَصَالِحِ وَالْعَوَاقِبِ
فَلَا يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ .⁴⁴

Dan apabila kalian mengerjakan apa yang telah dilarang maka kalian telah berbuat fasiq dan tidak patuh kepada Allah Swt maka takutlah kepada Allah Swt dan perhatikan bahwasanya Allah telah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat yang didalamnya terdapat kebahagiaan. Dan dia mengetahui apa yg baik dan apa yang buruk dan janganlah menyembunyikan sesuatu apapun darinya.

Maka tidak mengapa jika tidak ditulis, persaksikanlah atas hakmu baik dalam jual beli tunai atau dengan sistem utang sehingga akan menjauhkan dari perselisihan, jangan sampai pemilik hak yaitu pencatat utang dan para saksi saling menyulitkan, jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang maka kalian menjadi fasik telah keluar dari ketaatan Allah Swt. Takutlah kepada Allah dan hadirkan kepengawasannya dalam setiap amal kalian niscaya Allah memberikan kepada kalian ilmu bermanfaat yang menjadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁵

⁴³ Ibnu Kathir, *Tafsir al-'Azim*, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 514.

⁴⁴ Syaikh M. Ali al-Şābūnī, *Şafwatut*, hlm. 179.

⁴⁵ Syaikh M. Ali al-Şābūnī, *Şafwatut*, hlm. 378.

b. Tafsir *al-Baqarah* : 283

أَيُّ إِن كُنْتُمْ مُسَافِرِينَ وَ تَدَايَنْتُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ لَمْ تَجِدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَكُمْ، فَلْيَكُنْ
بَدَلُ الْكِتَابَةِ رَهَانًا مَّقْبُوضَةً يَقْبِضُهَا صَاحِبُ الْحَقِّ وَثِيْقَةً لِدَيْهِ⁴⁶

Dan apabila kalian dalam perjalanan dan kalian berhutang dengan batas waktu tertentu dan kalian tidak mendapatkan orang yg bisa menulis untuk kalian maka pengantinya adalah sebuah jaminan yang dipegang untuk menjadi bukti hutangnya.

Jika kalian dalam perjalanan lalu kalian bertransaksi utang piutang hingga tempo yang ditentukan dan kalian tidak menemukan seseorang untuk mencatatnya maka sebagai ganti dari proses pencatatan adalah barang tanggungan yang digadaikan kepada pemilik hak sebagai penegasan atas transaksi utang piutang.⁴⁷

Jika yang memberi utang percaya kepada si penghutang maka abaikanlah barang gadaian dikarenakan percaya terhadap amanah temannya, maka hendaklah orang yang telah dipercaya (si penghutang) membayar utang yang ada dan bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak amanat.

Jika kalian diundang untuk memeberikan kesaksian maka janganlah kalian menyembunyikannya, jika kalian menyembunyikannya maka itu adalah dosa besar yang menjadikan hatinya dosa. Penyebutan hati karena hati raja anggota tubuh. Jika hati baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika hati rusak maka seluruh tubuh akan rusak. Segala amal perbuatan seluruh makhluk tidaklah sama baginya.⁴⁸

3. Pendapat Imam Aḥmad Mustafā al-Marāghī

a. Tafsir *al-Baqarah* : 282

طَلَبَ اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ حِفْظًا لِذُيُوقِهِمُ الَّتِي تَشْمَلُ الْقَرْضَ وَالسَّلَمَ (مَا فِيهِ الْبَيْعُ مُؤَجَّلٌ
وَالشَّمْنُ عَاجِلٌ) وَ يُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ (الْعَارُوقَةَ) وَبَيْعَ الْأَعْيَانِ إِلَى أَجَلٍ مُّعَيَّنٍ. أَنْ يَكْتُبُوهَا
حَتَّى إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ سَهَّلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطْلُبُوهَا وَيُقَاسُوا الْمَدِينُ لِلْحُصُولِ عَلَيْهَا.⁴⁹

⁴⁶ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 179.

⁴⁷ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 378.

⁴⁸ Syaikh M. Ali al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut*, hlm. 379.

⁴⁹ Aḥmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Mustafa al-Babinal-Habib, 1974), Juz II, hlm. 73.

Allah meminta kepada kaum mukmin menjaga perdagangan yang meliputi *qardh* dan *salam*, dan disebut kan dalam bahasa Amiyah (*ghāruqah*) dan penjualan benda hingga waktu tertentu. Agar mencatat itu, sebagai solusi untuk mendapatkan kemudahan kepada mereka, untuk menuntut seorang yang berhutang dikemudian hari.

Allah Swt memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memelihara muamalah utang piutang yang meliputi masalah *qard* dan *salam* yang oleh bahasa Amiyah dikatakan *ghāruqah* dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.⁵⁰

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini dan siapa yang pantas dijadikan sebagai penulis, hendaklah orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah pihak yang bersangkutan, sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menggunakan pihak lainnya.

بَعْدَ أَنْ شَرَطَ اللَّهُ فِي الْكَاتِبِ الْعَدَالََةَ شَرَطَ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ وَالْفِقْهُ فِي كِتَابَةِ
الدِّينِ، إِذَا الْكِتَابَةُ لِاتِّكُونُ ضَمَافًا قَامَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
وَالشُّرُوطِ الْمَرْعِيَّةِ عَرَفًا وَقَانُونًا. وَكَانَ عَادِلًا حَسَنُ السِّيَرَةِ، لَا عَرَضَ لَهُ إِلَّا بَيَانُ الْحَقِّ
بِلَا مَحَابَةِ.⁵¹

Setelah Allah mensyaratkan kepada penulis memiliki sifat adil, mengetahui ilmu hukum, fikih, dan penulisan utang piutang. Karena tidak akan sempurna jika tidak memiliki pemahaman mengenai syarat, tentang hukum-hukum syariat dan syarat-syarat yang berlaku dan memahami aturan-aturan. Dia sama baiknya tidak memiliki tujuan selain untuk menyatakan hak tanpa memihak.

Setelah Allah mensyaratkan sifat adil bagi sang penulis, kemudian mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fikih dalam masalah penulisan utang piutang sebab tulisan itu tidak dijamin sempurna kecuali jika

⁵⁰ Aḥmad Mustafā al-Marāghī, hlm. 125.

⁵¹ Aḥmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 74.

pelaksanaannya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Iapun harus adil, tidak mempunyai tujaun lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran tanpa pandang bulu.⁵²

Di sini masalah keadilan lebih di dahulukan dibanding syarat menegetahui karena bagi orang yang adil akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara menulis dokumentasi dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil, sebab hanya berbekalkan ilmu itu tidaklah cukup untuk berlaku adil sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian penegtauannya minim. Tetapi kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui tetapi telah kehilangan bakat keadilan.⁵³

وَفِي التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ (وَلَا يَأْب) رُمُزٌ إِلَى أَنَّ الْعَالَمَ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، إِذَا دَعِيَ إِلَى الْقِيَامِ بِعَمَلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْبِيَ الدَّعْوَةَ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ أَمْرًا صَرِيحًا فَقَالَ: (فَلْيَكْتُبْ) وَهَذَا الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الْإِبَاءِ كَالْتَأْكِيدِ، لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ هَامًّا لِتَعْلُقِهِ يَحْفَظُ الْحُقُوقَ، وَلَا سِيَمَا لَدَى الْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ خَطَبُوا بِهِ أَوَّلًا. أَيُّ أُطْلُبُوا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمَدِينِ رَجُلَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّنْ حَضَرَهَا، وَفِي قَوْلِهِ مِنْ رِجَالِكُمْ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِي الشَّهَادَةِ كَمَا اشْتَرَطُوا الْعَدَالََةَ.

Dan dalam potongan ayat (*walā ya'ba*) berupa isyarat seorang yang mengetahui kemashalatan manusia, jika diminta kepada penulis untuk melakukan kewajiban kepada mereka untuk kepuasan dakwah. Dan kemudian Allah memerintahkan, perintah yang tegas. Allah berkata (*falyaktub*) dan perintah ini setelah larangan terhadap penolak untuk menulis. Dikarenakan ini hal yang penting untuk menjaga hak-hak. Terutama bagi yang buta huruf di sampaikan kepadanya terlebih dahulu. Atau mencari saksi atas orang yang berutang, dua org laki-laki mukmin untuk, menghadirinya, dan di dalamnya dikatakan dari pihak laki-laki memiliki aturan terhadap syarat-syarat islam dalam kesaksian seperti syarat keadilan.⁵⁴

⁵² Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

⁵³ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

⁵⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 78.

Penjelasan syarat-syarat tersebut bagi seorang penulis merupakan petunjuk dari Allah untuk kaum Muslimin, agar ada sebagian mereka yang menekuni bidang ini hingga benar-benar mampu melaksanakan penulisan surat-surat resmi. Di samping itu, dijelaskan syarat-syarat tersebut menunjukkan suatu isyarat mengharuskan diadakannya penulisan (akte notaris) yang bukan dari kedua belah pihak, meski keduanya mampu melaksanakan hal tersebut, hal ini karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan penipuan.⁵⁵

Di dalam kalimat *walā ya'ba* merupakan isyarat bahwa seorang yang mengetahui masalah umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini, karena Allah memerintahkan dengan tegas hal tersebut dalam penggalan ayat *falyaktub* perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang yang menunjukkan makna pengukuhan, sebab materi yang di bahas sangat penting dan berkaitan dengan pemeliharaan hak, terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf tentu kepentingannya lebih diutamakan.⁵⁶

Hendaknya orang yang memberi utang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis hal ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuknya. Hendaknya orang yang diberi tugas menulis utang itu bertakwa kepada Allah, catatlah segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap, di dalam ayat ini, jelas terdapat anjuran bertakwa kepada Allah, karena dialah yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya.⁵⁷

Apabila orang yang memberi utang tersebut akalinya lemah atau masih kecil (belum dewasa), pikun, bodoh, bisu atau gugu maka orang yang menajadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Jika ia seorang gugu maka perlu diadakan seorang penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahi apa yang diinginkannya.⁵⁸

Kemudian Allah swt menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang berutang adalah orang yang lemah akalinya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik dan suka menghambur-hamburkan uang atau ia adalah orang yang lemah keadaannya, baik dikarenakan masih kecil atau gila atau bodoh atau pikun atau telah lanjut usia, sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya di dalam melihat

⁵⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

⁵⁶ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

⁵⁷ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 126.

⁵⁸ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 127.

sesuatu dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu atau buta, maka wali atau juru bicara atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur, dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.⁵⁹

Jangan sekali-kali kamu malas menuliskan utang, baik sedikit atau banyak dan jelaskannlah kapan waktu pembayarannya, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima pabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan baik dalam urusan hal besar atau hal kecil. Juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang, demikianlah salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya kesibukan waktu penunaianya dan dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar khusus sebagai bukti.⁶⁰

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar, juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang. Demikianlah salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu penunaianya. Dan dalam hal ini, pengadilan menggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti.

Kemudian Allah Swt menjelaskan hikmah yang terkandung dalam perintah dan larangan-Nya terhadap masalah ini, sesudah terlebih dahulu menyebutkan hukum-hukumnya. Demikianlah alquran mendahulukan pembahasan hukum lalu menjelaskan rahasia-rahasia dan faedahnya agar lebih mantap di dalam hati dan dapat diterima olehnya.

Hukum ini lebih baik dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan di samping lebih memperjelas kesaksian yang sebenarnya, dalam ayat ini terkandung isyarat yang memberikan pengertian bahwa bagi saksi seharusnya meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali duduk persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut.⁶¹

Firman Allah berbunyi *wa adnā alla tartatābū* berarti sesungguhnya cara ini lebih baik di dalam rangka menghilangkan keraguan antara kalian, sebab dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini kesaksiannya dan memang prinsip keadilan antara kedua belah pihak yang bersangkutan juru tulis dan para saksi, hal-hal tersebut

⁵⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 127.

⁶⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 130.

⁶¹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 130.

merupakan penolak adanya kemungkinan keraguan dan hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya keraguan, seperti permusuhan dan pertengkaran. Hal ini merupakan keistimewaan ketiga yang memperkuat penulisan utang piutang yang merupakan pegangan dan sebagai memo bagi kesaksian.⁶²

أَصْلُ يُضَرُّ يُضَارُّ، وَهَذَا نَهَى لِلْكَاتِبِ أَنْ يَضُرَّ أَحَدَ الْمُتَعَامِلِينَ بِالتَّحْرِيفِ أَوْ التَّغْيِيرِ
بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَ لِشَاهِدَيْنِ أَنْ يَحْرِفَا أَوْ يَتْرُكَا الإِجْبَةَ عَمَّا يُطَلَّبُ مِنْهُمَا وَيُؤَيِّدُ قَوْلَهُ
بَعْدَ (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) إِذِ التَّحْرِيفُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ فَسُقٌ وَإِثْمٌ.⁶³

Asal kata *yudharu* – *yudhariru*, dan ini di larang untuk penulis karena berbahaya salah satu pekerja memutar atau mengubah atau mengurangi atau menambah dan tidak mau untuk saksi atau memutar balikkan fakta atau meninggalkan apa-apa yang mewajibkan kepada mereka dan mendukung mereka, dan ayat setelahnya merubah penulisan dan kesaksian yang tidak diterima (fasik).

Asal kata *yudharu* ialah *yudhariru* maknanya mengandung larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan atau tidak mau menjadi saksi, yang hal ini dijelaskan oleh firman Allah merubah tulisan dan menyimpangkan kesaksian termasuk perbuatan fasik (dosa). Dan apabila kalian berbuat hal-hal yang telah dilarang yang mengandung bahaya ini, maka perbuatan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada Allah dan menjadi perbuatan maksiat.⁶⁴

Ayat ini diakhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pengertian yang terkandung di dalamnya, yakni hukum-hukum disamping itu, ayat ini merupakan ayat terpendang di dalam Alquran, penjabarannya sangat lebar dan keterangannya lebih jelas. Dalam ayat ini dijelaskan secara jelas dan luas sebagaimana cara memelihara harta dan menjaganya jangan sampai hilang. Dengan demikian seseorang bisa melakukan infak *fi sabilillah* dan mau berpaling dari hal-hal yang bisa mengakibatkan kemurkaan Tuhan, seperti muamalah dengan riba dan hal lainnya yang diharamkan dengan demikian, maka seseorang bisa

⁶² Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 130.

⁶³ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 84.

⁶⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 131.

melanggengkan ketakwaan terhadap Allah yang hal ini merupakan sarana paling tepat bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan.⁶⁵

b. Tafsir *al-Baqarah* : 283

أَي وَإِنْ كُنْتُمْ مُسَافِرِينَ وَمَنْ تَجَدُّوا كَاتِبًا يَحْسُنْ كِتَابَةَ الْمَدَائِنِ، وَذَكَرَ السَّفَرَ وَعَدَمَ
وُجُودِ الْكَاتِبِ الَّذِي يَكْتُبُ وَثِيقَةَ الدَّيْنِ لَمَنْعِ أَخْذِ الرَّهْنِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.⁶⁶

Dan apabila kalian dalam perjalanan dan tidak menemui penulis yang bagus tulisannya tentang utang piutang, dan diingatkan kepada seorang musafir dan tidak ada terdapat penulis yang menulis dokumen utang piutang tidak untuk dijual barang yang digadaikan untuk dijaga (dimiliki).

Kemudian Allah menuturkan hal-hal yang dikecualikan yang menyangkut hukum-hukum di atas dalam firmanNya, dengan penjelasan tidak ada penulis ketika bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya *udzur* atau *rukhsah* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang memberi hutang dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.⁶⁷

وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ يَكُونَ عَدَمُ وُجُودِ الْكَاتِبِ مُقَيَّدًا بِحَالِ السَّفَرِ، لَا فِي مَوَاطِنِ
الْإِقَامَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِيمَانَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْإِذْعَانِ وَالْعَمَلِ وَلَا
سِيمًا فِي فَرِيضَةٍ أَكَّدَتْ الْكِتَابَةُ.⁶⁸

Dan di ayat ini diisyaratkan jika tidak ada keberadaan penulis, dibatasi oleh perjalanan, dan tidak dalam bermukim. Karna penulisan diwajibkan kepada seorang mukmin dan iman tidak dibenarkan terkecuali dengan memastikan (taat) dan amal dan khususnya dalam kewajiban akad penulisan.

⁶⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 132.

⁶⁶ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 84.

⁶⁷ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 133.

⁶⁸ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 85.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa disyaratkannya perbolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian, jadi bukan dalam keadaan mukim. Sebab hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum Muslimin. Sedangkan iman tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ketaatan dan pengamalan terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah fardhu, seperti masalah penulisan ini.⁶⁹

Ayat-ayat yang telah lalu, yang memuat kewajiban menulis, mengadakan saksi dan mengambil jaminan adalah suatu ketetapan asal di dalam memelihara muamalah utang piutang dan ayat 283 merupakan *rukhsah* bahwa Allah Swt membolehkan kita ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-ayat sebelumnya, seperti dalam waktu-waktu ketika penulis dan saksi tidak ada. Apabila seorang hendak memberi utang kepadanya untuk melangsungkan hajatnya dan memenuhi kebutuhannya jika ia percaya padanya meski tidak ada saksi atau juru tulisnya.⁷⁰

Kemudian pihak saksi akan dipercaya kesaksiannya. Namun, apabila ia bersikap ragu-ragu atau lupa maka hendaknya ia mengacu kepada tulisan, sehingga bisa mengingat kembali dan yakin dalam kesaksiannya hal ini telah dijelaskan di penggalan ayat 282 fungsi tulisan tersebut sangatlah penting dan berjasa sekali dalam memelihara ketika saksi-saksi meninggal dunia sebab ketika itu tidak ada lagi yang memelihara atau menyimpan permasalahan tersebut selain hanyalah tulisan karena tulisan dijadikan sebagai sumber rujukan dan pegangan yang berlaku.⁷¹

D. Analisa Penulis

Di analisa dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam ayat *al-Baqarah*: 282, beliau berpendapat apabila melakukan transaksi tidak secara tunai, maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa orang yang berhak mendiktekan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Kembali Wahbah al-Zuhaili mempertegas bahwa adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan.

⁶⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 133.

⁷⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsi*, hlm. 133.

⁷¹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir*, hlm. 134.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan beberapa kriteria saksi dalam pencatatan utang piutang, yaitu tidak melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar dan menunaikan kewajiban-kewajiban, akhlak baiknya lebih banyak dari pada dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Disyariatkannya bagi yang beragama Islam, memiliki akhlak yang baik dan bersifat adil.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tentang keringanan dari keterikatan perintah mencatat utang atau transaksi tidak secara tunai yang dilakukan, yaitu masalah barang jaminan utang yang ada. Sedangkan jika seseorang berada ditengah perjalanan, maka biasanya hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, selanjutnya mensyariatkan sebuah hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu barang jaminan.

Dalam kitab *Şafwat al-Tafāsir* Ali al-Şābūnī menafsirkan ayat ini begitu sangat singkat, jelas dan padat. Al-Şabuni menjelaskan berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendak mencatatnya ini adalah petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo, hal tersebut dilakukan supaya transaksi lebih aman dan terpercaya dari sisi ketentuan-ketentuan dan temponya.

Kemudian, al-Şābūnī mempertegas bahwa perintah kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah, lebih menguatkan persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo. Kecuali jika muamalah itu di hadiri kedua belah pihak penyerahan dengan tunai. Maka tidak mengapa jika tidak ditulis, persaksikanlah atas hakmu baik dalam jual beli tunai atau dengan sistem utang sehingga akan menjauhkan dari perselisihan. Jangan sampai pemilik hak yaitu pencatat utang dan para saksi saling menyulitkan, jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang maka kalian menjadi fasik telah keluar dari ketaatan Allah Swt.

Pada analisa tentang ayat 283, surat *al-Baqarah* al-Şābūnī menyatakan jika sedang dalam perjalanan, maka transaksi utang piutang yang menentukan tempo dan tidak menemukan seseorang untuk mencatatnya, maka hal ini dapat diganti dari proses pencatatan adalah barang tanggungan yang digadaikan kepada pemilik hak sebagai penegasan atas transaksi. al-Şābūnī menegaskan bahwa apabila saling mempercayai maka hendaklah orang yang telah dipercayai (si penghutang) membayar utang yang ada.

Aḥmad Mustafā al-Marāghī menjelaskan mengenai ayat 282 surat *al-Baqarah* ini, maka dapat di analisa pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memelihara muamalah yang tidak secara tunai dengan cara menuliskannya. Di

sini al-Marāghī menjelaskan bahwa orang-orang yang di angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang penulis.

al-Marāghī menyebutkan bahwa apabila orang yang dijadikan saksi hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan adil.

Al-Marāghī menegaskan lagi bahwasanya ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan baik dalam urusan hal besar atau hal kecil. Menjadi catatan bahwasanya pencatatan utang piutang di sini merupakan hal wajib untuk di laksanakan, dan penulisan tersebut harus dilengkapi dengan adanya saksi-saksi pada saat melakukan transaksi utang piutang.

Analisa menurut penafsiran al-Marāghī pada surat *al-Baqarah* ayat 283 ini, beliau menjelaskan penjelasan tidak ada penulis ketika bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya *uzur* atau *rukhsah* yang memperbolehkan tidak memakai tulisan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang memberi hutang dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, apabila tidak mampu membayar maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.

Al-Marāghī menegaskan bahwa ayat 283 merupakan *rukhsah* bahwa Allah Swt membolehkan kita ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-ayat sebelumnya, seperti dalam waktu-waktu ketika penulis dan saksi tidak ada. Apabila seorang hendak memberi utang kepadanya untuk melangsungkan hajatnya dan memenuhi kebutuhannya jika ia percaya padanya, meski tidak ada saksi atau juru tulisnya.

Dari ayat tersebut ada dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama mazhab. Pertama, mazhab Ḍariyah, ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis transaksi utang piutang yang pelunasannya tertunda. Ibnu Hazm al-ḍahiri mengatakan bahwa utang yang ditangguhkan pelunasannya maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang laki-laki dan dua orang wanita yang adil atau lebih, jika dia dalam safar dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu.⁷²


Kedua, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa mencatat transaksi utang menghadirkan saksi ketika bertransaksi hukumnya tidak wajib, sementara perintah dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang

⁷² Sulaiman dan Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 307.

lain, terutama masalah utang sehingga statusnya bukan perintah yang wajib dikerjakan.⁷³

Dapat dianalisa di dalam menafsirkan ayat pencatatan utang piutang ketiga mufasir ini lebih banyak menjelaskan mengenai syarat untuk menjadi juru tulis dan saksi pada saat melaksanakan transaksi tidak tunai, hal ini banyak dijelaskan oleh para mufasir tersebut agar samapai pada pemahaman maksud dari perintah pencatatan utang piutang tersebut. Dengan penjelasan panjang lebar ini, maka dapat diketahui bahwa pencatatan itu termasuk ke dalam perintah wajib atau anjuran kebaikan.

Setelah dianalisa penulis dapat menyimpulkan bahwa Wahbah al-Zuhaili dengan al-Marāgī memiliki pendapat yang sama mengenai perintah penulisan utang piutang ini yaitu wajib, agar tidak terjadinya persengketaan di kemudian hari. Sedangkan Ali al-Şābūnī berpendapat bahwa perintah pencatatan utang piutang tersebut bukanlah merupakan hal yang wajib, melainkan hal yang berupa anjuran semata dan apabila transaksi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak maka penulisan itu tidaklah diperlukan.



⁷³ Sulaiman dan Rasjid, *Fiqih*, hlm. 307.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah peneliti kemukakan di atas tentang pencatatan utang piutang menurut para mufasir, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa kriteria saksi dalam pencatatan utang piutang menurut para mufasir memiliki pendapat yang hampir sama, menurut Wahbah al-Zuhaili adapun kriteria saksi yaitu tidak melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar dan menunaikan kewajiban-kewajiban, akhlak baiknya lebih banyak dari pada dosa-dosa kecil yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang diterima persaksiannya karena tidak ada seorangpun yang tidak pernah melakukan dosa, dan disyariatkannya bagi yang bergama Islam dan memiliki sikap yang adil. Ali al-Şābūnī hanya menyebutkan dua kriteria saksi saja yaitu harus memiliki sifat yang adil dan tegas. Sama halnya dengan al-Şābūnī, al-Marāghī dalam penjelasannya hanya menyebutkan dua kriteria saksi saja yaitu apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan memiliki sifat yang adil.

Para mufasir di sini berbeda pendapat mengenai pencatatan utang piutang, pendapat Wahbah al-Zuhaili sendiri memiliki kesamaan dengan al-Marāghī yaitu adapun masalah utang piutang maka wajib mencatatnya, karena dengan adanya tenggang waktu, bisa saja terjadi kelupaan terhadap sebagian kesepakatan yang ada, sehingga menimbulkan perselisihan tegas Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Sedangkan al-Marāghī berpendapat bahwasanya ayat utang piutang ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan baik dalam urusan hal besar atau hal kecil.

Pendapat al-Şābūnī sendiri yang berbeda dari kedua mufasir di atas menurutnya berinteraksi dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan maka hendak mencatatnya ini adalah karena ini merupakan petunjuk dari Allah bagi para hambanya agar mencatat muamalah-muamalah finansial yang bertempo. Kemudian, al-Şābūnī mengatakan bahwa perintah kepada kamu semua (mencatat utang piutang) merupakan keadilan dalam hukum Allah, yaitu bersifat agar lebih menguatkan

persaksian sehingga tidak lupa dan melenyapkan keraguan dalam hal jumlah utang dan waktu jatuh tempo.

B. Saran

Setelah meneliti pencatatan utang piutang menurut para mufasir, kiranya peneliti merasa perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan bacaan peneliti atau hal-hal di atas:

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pandangan mufasir terhadap *hiwalah* (pemindahan utang piutang) dalam surat *al-Baqarah* ayat 280.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini dalam bentuk penelitian lapangan mengenai dampak ketika tidak menuliskan utang piutang pada kehidupan masyarakat.

Penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Saipudin dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet ke I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali Adil bin Muhammad al-‘Abdul dan Tengku Yahya. *Agar Tidak Terjerat Utang*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ṣahih Sunan Abu Daud*. jilid 2, Terjemahan Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, Cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ṣahih Sunan al-Nasa’i*, jilid 3, Terjemahan Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, Cet. Ke II Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Atang, Abdul Hakim. *fikih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu’amalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Yang Beredaksi Mirip*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mua’amalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Al-Duwaisy, Syaikh Isa bin Ibrahim. *Jual Beli yang Dbolehkan dan yang Dilarang*. Terjemahan Ruslan Nur Hadi, Bogor: Pustaka Ibnu Kathir, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Al-Fatih, Dilaga Surya. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Al-Fandi, Haryanto. *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Qur'an*. Qahirah: Darul Hadits. 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka. 2009.
- Ibrahim, Ibnu. *Utang Lebih Mulia dari Sedekah*. Jakarta: Upuk Press, 2010.
- Izzan, Muhammad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur, 2007.
- Kathir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kathir*. Terjemahan Salim Bahreisy, Cet 2, Surabaya: IKAPI, 1987.
- Al-Kaf, Abdullah Zaki. *Fiqih Empat Mazhab*. Terj. Cet.ke 14, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Khalafī, Abdul 'Azim bin Badawi. *Panduan Fiqih Lengkap*. Cet. 2, Jakarta: Tim Tashfiyah LIPIA, 2006.
- Al-Khalafī, Abdul 'Azim bin Badawi. *al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Alquran dan As-sunnah As-Shahih)*. Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim. *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Malibiry, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in 2*. Terjemahan Abu Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Marāghī, Muṣṭafā Aḥmad. *Tafsir al-Marāghī*. Terjemahan Anshori Umar Sitanggal dkk. Semarang: Karya Toha Putra. 1992.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhibbutthabary. *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*. Jakarta : DP Press, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Nipotek*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke II, Jakarta: Amzah, 2013.
- Musnadia. *Utang Piutang Menurut Sunnah*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Naipospos, Irwan Sah. *Dayn (utang) dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Al-'azim Karya Ibnu Katsir)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Al-Qathan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*. Terjemahan Aunur Rafiq el-Mazni. Jakarta : Pustaka al-Kautsar. 2006.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina. 2002.
- Rahman, Abdur. *Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Cet . I. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Lengkap islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Riyadi, Arif. *Penafsiran Quraish Shihab tentang Qard dan Dayn dalam Tafsir al-Misbah*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*. Terjemahan Abdul Rasyad Shaddiq, Bidayatul Mujtahid, Cet. Ke III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sahroni, Hasanuddin dkk. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarong, Hamid dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Al-Sayuṭi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. Terjemahan Abdul Hayyie. Jakarta:Gema Insani. 2008.
- Sulaiman, Rasjid dkk. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Al-Ṣabūnī, Syaikh M. Ali. *Ṣafwatut al-Tafāsir*. jilid 1, Terjemahana KH Hasan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Al-Ṣiddiqie, T. Muhammad Hasbi. *Tafsir Annur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.
- Syafe'i, Ramhat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syariffudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Utsmani, Muhammad bin Shahih dan Adil bin Muhammad Al Abdul Ali. *Jangan Gampang Berutang*. Jakarta: Aqwam. 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa al-Adilatuhu*. Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyle Al- Kattani, Jakarta: Gema Insani Dar Al- Fikr, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IdentitasDiri

Nama : Lida
 Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Bukut / 17 Januari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140303021
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa. Bukut. Kec. Trangun. Kab. Gayo Lues.

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Kari
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : Suryani
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. RiwayatPendidikan

- a. MIN Trangun, Lulus 2008
- b. SMPS Shalahuddin, Lulus 2011
- c. SMAS Shalahuddin, Lulus 2014
- d. UIN Ar-Raniry, Lulus 2019

Banda Aceh, 15 Januari 2019
 Penulis,

Lida